FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan

Disusun Oleh :

JUNAIDI
NIM. 9761224

INTISARI

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara merupakan instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengemban amanat UUPA banyak mengalami kendala. Hal ini disebabkan karana banyaknya permohonan sertipikat yang masuk yaitu rata-rata 2.029 permohonan perbulan, tetapi permohonan sertipikat tersebut dalam penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tunggakan permohonan sertipikat dan upaya-upaya untuk menaggulanginya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, memberikan daftar pertanyaan kepada responden dan studi dokumentasi serta teknik analisa data menggunakan teknik analisa tabulasi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dapat diketahui bahwa besarnya tunggakan permohonan sertipikat dipengaruhi oleh besarnya jumlah permohonan sertipikat, kurangnya Sumberdaya manusia, kurangnya peralatan teknis dan peralatan administrasi, sistem kerja yang belum berjalan dengan baik dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi persyaratan permohonan sertipikat.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa besarnya tunggakan permohonan sertipikat dipengaruhi oleh besarnya jumlah permohonan sertipikat, kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya peralatan teknis dan peralatan administrasi, sitem kerja belum berjalan dengan baik dan kuranya kesadaran masyarakat untuk melengkapi permohonan sertipikat. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah penambahan jumlah pegawai (Sumberdaya manusia), Penambahan peralatan, memperbaiki sistem kerja atau menjalankan sistem kerja sesuai dengan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melengkapi persyaratan permohonan sertipikat agar proses pensertipikatan tanah berjalan lancar.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN. v

KATA PENGANTAR. vi

INTISARI. viii

DAFTAR ISI. xi

DAFTAR TABEL. xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN. xiv

BAB I PENDAHULUAN. 1

A. Latar Belakang. 1

B. Pembatasan Masalah. 9

C. Perumusan Masalah. 9

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 11

1. Tujuan penelitian. 11

2. Kegunaan penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 12

D. Batasan Pengertian. 19

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN. 20

A. Metode Penelitian. 20

B. Lokasi Penelitian. 20

C. Populasi dan Sampel 20

D. Jenis Data. 21

E. Tekhnik Pengumpulan Data. 22

F. Tehnik Analisa Data. 23

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN. 24

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jepara 24

a. Letak dan batas administrasi Kabupaten Jepara 24

b. Luas dan pembagian wilayah administrasi. 24

B. Keadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 26

1. Organisasi dan tata kerja 26

2. Bagan organisasi 27

3. Keadaan kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 29

4. Mekanisme pelayanan pensetifikatan tanah 33

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Tunggakan Permohonan Sertifikat 37

1. Jumlah permohonan sertifikat 37

4. Sistim kerja 45

5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi persyaratan permohonan sertifikat 49

B. Upaya-upaya untuk Menanggulangi Besarnya Tunggakan Permohonan Sertipikat yang Dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 50

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 51

A. Kesimpulan 49

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dikelola dengan baik supaya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu harus digunakan secara bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan sekarang maupun kebutuhan generasi yang akan datang. Setiap manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha, serta memanfaatkan kemampuan tanah guna memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat. Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi, dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayatnya.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan serta pertambahan jumlah penduduk yang cepat, mengakibatkan kebutuhan manusia akan tanah menjadi semakin meningkat dan semakin sulit disediakan, karena jumlah tanah terbatas. Pada keadaan inilah mulai timbul masalah pertanahan baik bersifat fisik, sosial, ekonomi budaya maupun pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu sebagaimana telah digariskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) adalah menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemanfaatan penggunaan dan pemilikan

sehingga masalah tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam ikut melaksanakan pembangunan.

Menyadari semakin kompleknya masalah di bidang pertanahan, khususnya yang menyangkut masalah sengketa pemilikan hak atas tanah, maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah. Sebagai tanda jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah atas sebidang tanah berupa sertipikat.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) pasal 2 dijelaskan bahwa, bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang terdapat di wilayah Indonesia, bukan merupakan milik negara, tetapi pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Dikuasai artinya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan serta pemilikan tanah, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah dan orang-orang dengan perbuatan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) maka perlu dibentuk suatu organisasi pelaksana yang kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun

pemilikan serta hubungan hukum antara orang dengan tanah lebih terpimpin,teratur dan terarah.

Badan Pertanahan Nasional dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan di bidang pertanahan, dimana kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi untuk masing-masing jenjang berbeda-beda yaitu :

a. Badan Pertanahan Nasional (Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 11/KBPN/1988 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional), sekarang diganti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pasal 31 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional. Keppres ini sekaligus menggantikan Keppres sebelumnya yang telah ada yakni Keppres Nomor 26 Tahun 1988 dan Keppres Nomor 154 Tahun 1999. Dalam Keppres ini disebutkan bahwa Badan Pertanahan, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat oleh Menteri Dalam Negeri.

Tugas Badan Pertanahan merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional di bidang :

c. Pengaturan hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah

Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan, hukum, serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yanag meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
b. Koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program di bidang pertanahan;
c. Perumusan dan penetapan kebijakan dan pemetaan tanah, pemilikan tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
d. Perumusan dan penetapan kebijakan tatalaksana serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilikan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
e. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
f. Perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumberdaya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadia).

1. Kedudukan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di setiap Ibukota Propinsi yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

2. Tugas Pokok

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang bersangkutan.

3. Fungsi

a. Melaksanakan penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;

b. Mengkoordinasikan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;

c. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian serta melakukan tugas di bidang pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan

c. Kantor Pertanahan kabupaten/kotamadia

1. Kedudukan

Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kota adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3. Fungsi

a. menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;

b. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;

c. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam upaya untuk mengatur bumi, air dan kekayaan alam ini, perundangan khususnya Undang-undang Pokok Agraria yang merupakan landasan pelaksanaan dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945, juga mengemban

2. *Landreform;*
3. Penatagunaan Tanah;
4. *Land use planning;*
5. Penataan administrasi pertanahan;
6. Penyediaan tanah untuk pembangunan yang dinamis;
7. Sanksi hukum.

Untuk menjamin agar tiap-tiap orang dapat memiliki tanah dengan rasa aman, maka undang-undang mewajibkan Pemerintah melakukan usaha di bidang pendaftaran tanah sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 19 ayat (2) UUPA, bahwa pendaftaran tanah itu meliputi :

a. pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, perorangan atau badan hukum akan lebih aman dalam menggunakan tanahnya. Selain itu orang atau badan hukum lainnya, dalam masyarakat di mana tanah itu terletak akan menghormati pemilikan tanah tersebut. Dengan adanya pendaftaran tanah memungkinkan pihak lain berkepentingan dengan tanah, misalnya calon

akan muncul minat dari masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dan selanjutnya memperoleh sertipikat sebagai bukti hak atas tanahnya.

Namun harus dipahami bahwa masalah pertanahan berkaitan dengan banyak hal seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, politik, hankam dan bahkan di tempat tertentu juga magis religius, sehingga jika salah dalam pemrosesan akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari yang penyelesaiannya membutuhkan waktu, pemikiran dan biaya yang besar. Disamping itu, setiap saat bervariasi jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan pensertipikatan hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia tempat lokasi tanahnya berada, dengan besarnya dan beragamnya jumlah permohonan sertipikat yang masuk menyebabkan terjadi pengunggakan berkas/pekerjaan yang tidak terselesaikan berkaitan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Tunggakan permohonan sertipikat dimaksud adalah sisa pekerjaan atau sisa bendel permohonan pensertipikatan tanah yang tidak selesai diproses, dikaitkan dengan batasan waktu yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan sertipikat tanah, harus melalui tahapan tertentu sesuai dengan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998, khususnya bagian ketiga, huruf a sampai dengan huruf j. Sehingga dengan di keluarkannya Instruksi tersebut masyarakat mengetahui secara pasti jangka

Besarnya Tunggakan Permohonan Sertipikat Dan Upaya–Upaya Untuk Menanggulanginya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah".

B. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan pengetahuan yang dimiliki maka penyusun membatasi pokok permasalahan sehingga tulisan ini akan menjadi lebih terarah, jelas dan dapat dengan mudah dimengerti.

Pembatasan permasalahan dalam tulisan ini adalah faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi besarnya tunggakan permohonan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, yaitu meliputi kemampuan sumberdaya manusia, sarana penunjang, sistem kerja (jam kerja, pembagian tugas dan mekanisme penyelesaian permohonan), jumlah permohonan serta adanya proyek pertanahan seperti Prona.

C. Perumusan Masalah

Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengemban amanat UUPA telah berusaha melayani masyarakat dengan sebaik mungkin dengan harapan agar masyarakat merasa puas dan dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan. Untuk mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya

Sedangkan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara berjumlah 57 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Sub bagian Tata Usaha 17 (tujuh belas) orang, Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebanyak 3 orang, Seksi Penatagunaan Tanah sebanyak 4 (empat) orang, Seksi Hak-hak Atas Tanah sebanyak 6 (enam) orang serta pada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, dari jumlah diatas sebanyak 5 (lima) orang dilibatkan pada proyek ajudikasi serta 6 (enam) orang mengikuti tugas belajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta. Sehingga dengan jumlah Pegawai yang ada dibandingkan dengan jumlah permohonan sertipikat yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tidak seimbang.

Besarnya jumlah permohonan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara disebabkan karena tingginya kesadaran masyarakat setempat daiam mendaftarkan hak atas tanahnya untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanahnya (sertipikat), di samping itu masyarakat Jepara yang pada umumnya bergerak di bidang usaha kerajinan meubel, sehingga sertipikat tersebut dapat digunakan untuk menambah modal usaha dengan cara menjaminkan kepada salah satu bank. Sehingga dengan besarnya jumlah permohonan sertipikat yang masuk ke Kantor Pertanahan dapat dipastikan proses penyelesaian permohonan sertipikat akan mengalami banyak kendala, di sisi lain masyarakat tidak mau tahu tentang kesulitan yang dialami oleh

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi besarnya tunggakan permohonan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ?.
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk menyelesaikan tunggakan permohonan sertipikat tersebut ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan ;

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tunggakan permohonan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara;
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam menyelesaikan tunggakan permohonan sertipikat.

2 Kegunaan Penelitian

1. Untuk dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi peneitian serupa dalam lingkup penelitian yang lebih luas.
2. Untuk bahan pertimbangan dan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor yang mempengaruhi besarnya tunggakan Permohonan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara antara lain :
   a. kurangnya sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas;
   b. tingginya jumlah permohonan sertipikat ;
   c. sistem kerja yang belum berjalan dengan baik sesuai dengan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 ;
   d. kurangnya peralatan teknis maupun peralatan administrasi ; dan
   e. kurangnya kesadaran masyarakat (pemohon) untuk melengkapi persyaratan permohonan sertipikat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan besarnya tunggakan permohonan sertipikat yaitu :
   a. penambahan sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara lain menerima tenaga honorer yang memiliki kemampuan untuk operator komputer ;
   b. menerapkan sistem kerja sesuai dengan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan

d. mengadakan penyuluhan ke desa-desa yang materinya mengenai penting melengkapi persyaratan permohonan sertipikat sehingga dengan lengkapnya persyaratan yang diajukan akan membantu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam rangka memperlancar pemrosesan permohonan sertipikat yang diajukan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Karena Permohonan Sertipikat yang masuk cukup tinggi, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara perlu membuat suatu sistem pelayanan dengan menggunakan sistem komputerisasi terpadu antar Seksi-Seksi yang ada agar dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat dengan cepat, tepat dan memuaskan.
2. Untuk mengisi formasi Pegawai yang kurang, penerimaan pegawai yang baru agar mengutamakan kemampuan dibidang teknis supaya dapat membantu permasalahan yang ada, sehingga tunggakan Permohonan Sertipikat dapat diselesaikan/atau dikurangi.
3. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan sertipikat agar meminta penjelasan keada petugas loket mengenai persyaratan yang harus dilengkapi agar permohonan sertipikat yang sudah di ajukan tidak menjadi tunnggakan permohonan sertipikat nantinya di Kantor Pertanahan

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional (1999), *Insturksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999, Tentang Penyelesaian Tunggakan Pekerjaan Permohonan Masyarakat dibidang Pertanahan.*

Badan Pertanahan Nasional (1990), *Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1998, Tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat dibidang pertanahan*

Badan Pertanahan Nasional (2000), *Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000, Tentang Badan Pertanahan Nasional.*

Badan Pertanahan Nasional (1988), *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional.*

Badan Pertanahan Nasional (1989), *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/KBPN/1989, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kanotr Pertanahan di Kabupaten / Kotamadia.*

Badan Pertanahan Nasional (1992), Pokok- pokok Kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia seri : 2.

Boedi Harsono (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah,* Djambatan, Jakarta.

Boedi Harsono (1997),*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,* Djambatan, Jakarta.

Efendi Peranginangin (1986), *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah,* CV. Rajawali Perss, Jakarta.

H. Hadari Nawawi (1990), M*etode Penelitian-penelitian Bidang Sosial,* Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi,* Yogyakarta.

Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.

Suharsimi, Arikunto (1997), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta*, Jakarta.

Timbul Sitorus (1990), Beberapa Usaha Untuk Meningkatkan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Bahan Seminar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.